



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perbankan syariah pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAL FATHULLAH, S.H, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Sumur Pecung Baru No. 148, RT. 01/RW. 020, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERMAWANTO, S.H, dan ANDRIE PRATAMA, S.E, S.H, dan TOTA P SAMOSIR, S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum pada MNAPHT LAW FIRM YANG BERDOMISILI DI Gedung Wangsa Jaya, Jl. Sayabulu, KM 01, Dalung, Kota Serang, Banten, Pemanding semula sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero), Tbk, Kantor cabang Syariah Cilegon, beralamat di Jalan Ahmad Yani no. 1 B, Kota Cilegon, Banten, Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 11 Maret 2014 Miladiyah,

*Hal.1 dari 10. Put. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi pihak Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2014, Kuasa Pembanding yang bernama Hermawanto, S.H telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg Tanggal 11 Maret 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya tidak menerima putusan tersebut dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- 1 Judex facti keliru dalam mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat (T. 4 dan T. 5);
- 2 Judex factie salah mempertimbangkan bukti surat Penggugat (P. 2), surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3);
- 3 Judex facti salah mempertimbangkan sehubungan dengan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang diterima Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya membantah semua keberatan Pembanding dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon yang dimintakan banding ini. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014;



Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Terbanding telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding. Sedang berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 22 Mei 2014, Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*).

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

#### **DALAM UPAYA DAMAI:**

Menimbang, bahwa dalam hal upaya damai, Pengadilan Agama Cilegon telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dilakukan oleh Majelis hakim di setiap sidang-sidangnya, maupun dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim bernama Hj. Yayuk Afriyana, M.A, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal.3 dari 10. Put. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btm*



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cilegon telah memberikan kesimpulan tentang eksepsi dalam perkara ini dengan tepat dan benar, yakni oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat memang bukan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Agama Cilegon juga telah memberikan pertimbangan tentang eksepsi dalam perkara ini dengan seksama dan komprehensif, maka sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon tentang eksepsi dalam perkara ini patut dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB kepada Penggugat sebesar plafon Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor 064/CLG/CUMC/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013. Padahal pada tanggal 26 Februari 2013, dengan suratnya Nomor 022/CLG/COMC/SP3/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013, Perihal Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), Tergugat telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat dengan suratnya Nomor 13/33-SERANG/V/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 Perihal Permohonan Pengajuan Kredit;

Menimbang, bahwa akibat dari pembatalan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian berdasarkan dalil dan alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Cilegon dan memohon untuk:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2 Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melakukan pencairan dana berdasarkan persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) Nomor 022/CLG/COMC/SP3/II/2013 Pembiayaan investasi iB, tertanggal 26 Februari 2013 adalah perbuatan melawan hukum;

3 Menghukum Tergugat segera melaksanakan persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) Nomor 022 / CLG / COMC / SP3 / II / 2013, tertanggal 26 Februari 2013 tersebut;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa:

a Kerugian materiil:

- Biaya kelengkapan dan persyaratan serta waktu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan melawan hukum dengan pihak ketiga, guna kelengkapan pelaksanaan prestasi atas perjanjian kredit dengan PT BTN Kantor Cabang Cilegon berupa:

1 Pemesanan dan pembayaran dana pangkal (DP) material bangunan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2 Dana pangkal (DP) alat-alat kelengkapan futsal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3 Dana pangkal (DP) alat-alat fitness sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

b Kerugian Immateriil:

Kerugian nama baik, harkat dan martabat di muka hukum dan rekan bisnis Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Total kerugian tersebut sebesar Rp 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);

*Hal.5 dari 10. Put. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn*



5 Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dengan alasan, bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena setelah Tergugat melakukan review tentang hal tersebut pada saat menjelang akan dilakukan transaksi, ternyata Penggugat tidak konsisten dengan rencananya dengan mengadakan perubahan lokasi peruntukan pembiayaan, sehingga Tergugat meragukan akan keamanan penyaluran pembiayaan dimaksud (asas prudensial). Oleh karena itu Tergugat membatalkan pemberian pembiayaan tersebut dengan suratnya Nomor 064/CLG/CUMC/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pada persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding menyimpulkan pokok sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pembatalan pemberian pembiayaan kepada Penggugat sebesar plafond Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dalam suratnya Nomor 064/CLG/CUMC/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013, padahal sebelumnya Tergugat telah menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) kepada Penggugat Nomor 022/CLG/COMC/SP3/II/ 2013, tertanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama pertimbangan tentang pokok perkara dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut dan oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan banding ini. Namun demikian demi kesempurnaan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Perbuatan Terbanding/Tergugat berupa pembatalan persetujuan memberikan pembiayaan investasi BTN iB kepada Pembanding/Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataukah tidak, maka pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan tentang teori Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPdt, bahwa:





“Sesuatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- a Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig daad),
- b Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- c Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan
- d Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pembanding/ Penggugat (bukti P. 2, dan P. 5) yang sama persis sebagaimana bukti-bukti Terbanding/Tergugat (bukti T. 2 dan T. 4), bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta diakui kebenarannya oleh masing-masing pihak berperkara, maka dapat dinyatakan Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perbuatan hukum Terbanding/Tergugat berupa pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, Terbanding/Tergugat melakukan pembatalan tersebut disebabkan karena pada saat akan dilakukan transaksi (akad) yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2013, ketika Terbanding/Tergugat mengadakan review dan mengklarifikasi ulang tentang syarat-syarat sebagaimana tertera dalam SP3, ternyata Pembanding/Penggugat menyatakan ada perubahan peruntukan: yakni, semula untuk pengembangan sport centre “Wangsa Jaya futsal & fitness” yang terletak di Jalan Raya Sayabulu, KM 1, Kota Serang (bukti T. 1) diubah menjadi dipindah ke daerah Kemang, Serang karena lokasi yang terletak di Jalan Sayabulu KM 1 Serang telah dijual kepada orang lain. Hal tersebut mengakibatkan Terbanding/Tergugat tidak yakin dan meragukan atas keamanan penyaluran pembiayaan tersebut, sehingga Terbanding/Tergugat membatalkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi BTN iB tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori Perbuatan Melawan Hukum, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3 Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

*Hal.7 dari 10. Put. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn*



Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat berupa pembatalan pemberian pembiayaan BTN iB kepada Pembanding/ Penggugat, ternyata sama sekali tidak termasuk dalam keempat syarat tersebut di atas, akan tetapi justru dalam rangka melaksanakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian (prinsip prudensial) yang harus dilakukan oleh pejabat perbankan. Dengan demikian perbuatan Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB kepada Pembanding/Penggugat, menurut Majelis Hakim Banding tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat dan ditujukan kepada Pembanding/Penggugat ternyata masih ada klausula berupa pemenuhan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pembanding/Penggugat. Kemudian Apabila syarat-syarat dimaksud telah dipenuhi oleh Pembanding/Penggugat, maka SP3 tersebut baru diikuti dengan penandatanganan akad. Oleh karena itu, menurut Majelis Banding, SP3 yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat bukanlah akad (transaksi), tetapi wa'ad (janji);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam hal ini mengambil alih ketentuan menurut fiqh muamalah; Wa'ad adalah janji satu pihak kepada pihak lain yang hanya memiliki implikasi moral dan etika dan tidak memiliki implikasi hukum, sedang aqad adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bukan saja memiliki implikasi moral dan etika, tetapi juga memiliki implikasi hukum, jadi SP3 dalam perkara ini adalah sebuah janji (al-wa'd) sebatas sebagai kontrak psikologis dari pihak Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/ Penggugat untuk memberikan pembiayaan investasi BTN iB. sedangkan pelanggaran terhadap wa'ad tersebut hanyalah dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji dan tidak sampai kepada pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga berpendapat ternyata antara pembatalan pemberian pembiayaan investasi BTN iB dan kerugian yang diklaim oleh Penggugat *tidak ada hubungan sebab akibat (kausal)*. Masing-masing berdiri sendiri karena sebagaimana tertera pada halaman 6 dalam SP3, halmana SP3 tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan atas permohonan fasilitas pembiayaan oleh Penggugat/ Pembanding yang memuat syarat-syarat pemberian pembiayaan, *bukan persetujuan untuk belanja barang* seperti membayar dana pangkal (DP) pembelian





alat-alat fitness sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), membayar dana pangkal (DP) alat-alat bangunan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), membayar pembelian alat-alat futsal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membayar biaya persiapan kelengkapan untuk permohonan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembatalan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat melalui suratnya Nomor 064/CLG/COMC/V/2013, tertanggal 8 Mei 2013 tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi unsur kesalahan Terbanding/Tergugat dan unsur adanya hubungan kausalitas dengan kerugian yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat. Oleh karena itu kepada Terbanding/Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang diderita oleh Pembanding/Penggugat, baik kerugian materiil, maupun kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding /Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Cilegon dalam putusannya telah memberikan pertimbangannya dengan tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan demi hukum, Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan oleh karena itu gugatan Pembanding/Penggugat harus ditolak. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, Tanggal 11 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah patut dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dalam perkara ini dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding/Penggugat dihukum membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Hal.9 dari 10. Put. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btm*



- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 11 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah;
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Humaidi Husen, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H, M.Hum** dan **Drs. H. Masrum, M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Rifki, S.H, M.Hum** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. Humaidi Husen, S.H, M.H**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H, M.Hum**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. Masrum, M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Rifki, S.H, M.Hum**

Rincian biaya perkara

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Biaya Proses.....    | = Rp. 139.000,00      |
| 2 Redaksi .....        | = Rp. 5.000,00        |
| 3 <u>Meterai .....</u> | <u>= Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h .....      | = Rp. 150.000,00      |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :  
Wakil Panitera,

**Rifki, S.H., M. Hum.**

*Hal.11 dari 10. Put. 24/Pdt.G/2014/PTA.Btn*